

KEPALA DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN AIKMEL

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA Nomor 05 Tahun 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIKMEL UTARA,

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 21);
- 8. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2021 tentang Jenis dan Besaran Pungutan Desa (Berita Desa Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN AIKMEL

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten

Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaiman dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai

berikut:

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

b. menyimpan,mendokumentasikan,menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dukumentasi (PPID-Pembantu) untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Aikmel Utara

Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aikmel Utara Pada Tanggal, 11 Februari 2022

YUDI

KEPALA DESA AIKMEL UTARA,

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 2. Camat Aikmel di Aikmel;
- 3. Ketua BPD Desa Aikmel Utara di Aikmel Utara;
- 4. Yang Bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Aikmel⁻₹tara

Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 11 Februari 2023

Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi (PPID) Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel

Lombok Timur .

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN AIKMEL

No	Nama/Jabatan Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket.
1.	Kepala Desa Aikmel Utara	Atasan PPID	
2.	Sekretaris Desa Aikmel Utara	Ketua PPID	
3.	Kepala Urusan Pemerintahan pada Desa Aikmel Utara	Sekretaris PPID	
4.	Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban pada Desa Aikmel Utara	Pelaksana Kegiatan /Penyelesaian Sengketa	
5.	Kepala Urusan Keuangan pada Desa Aikmel Utara	Pelaksana Kegiatan /Pengolahan Data	
6.	Kepala Urusan Pembangunan pada Desa Aikmel Utara	Pelaksana Kegiatan /Pengolahan Data	
7.	Staf/Operator Desa Aikmel Utara	Pelaksana Kegiatan /Pengolahan Data	
8.	Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Pelaksana Kegiatan /Pelayanan Informasi	
9.	BPD Desa Aikmel Utara	Pelaksana Kegiatan /Pelayanan	

Ditetapkan di Aikmel Utara Pada Tanggal, 11 Februari 2022

LEPALA DESA AIKMEL UTARA,

TASAR AYUDI